



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Klangsén Rt. 02 Rw. 07 Desa Sumberejo

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi
Jawa Tengah / Kos Kampung Sukung Rt.01 Rw.03,
kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Pabrik)
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/133/IV/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba tanggal 20 April 2024;

- Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu ABIDIN, S.H., M.H., dkk berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 19/Pen.PH/2024/PN Kdl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
- 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram)
- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna biru;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam.
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Alfamart Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Candra menelpon Terdakwa menggunakan nomor 085700533198 dinamai oleh Terdakwa **“BISMILLAH”** diminta untuk mengambil sabu tersebut sesuai foto alamat sabu yang akan diambil oleh Terdakwa melalui Whatshap yang dikirim Sdr. Candra dan tepatnya di bawah tumpukan batu bata di pinggir jalan daerah Kalimas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah milik Sdr. Bagong yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setibanya di lokasi pengambilan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Bagong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa tepatnya di Kp Suking Rt.01 Rw.03 Kel. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Candra mengabarkan sabu sudah ditemukan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dan menyisakan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa plastic klip bening.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wib ditelpon oleh Sdr. Chandra (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di Pom Bensin Kecamatan Kaliwungu Kbabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan pembeli, kemudian pada pukul 19.45 Wib ditelpon kembali oleh Sdr. Chandra untuk mengantarkan kembali 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di depan Alfamart Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan berjalan kaki, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh Sdr. Irfan Khoirul Husna, SH, Sdr. Mohammad Andhika Aji Imam (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng).
- Bahwa pada Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan setelah digeledah pada diri Terdakwa didapati barang-bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
 2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
 3. 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068.

Disaksikan oleh Sdri. Rasnita dan dan Sdr. Muh Gofil Setiyawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kos-kosan tepatnya di Kp Suking Rt.01 Rw.03 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan di temukan barang –bukti berupa :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram)
2. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
3. 1 (satu) buah celana warna hitam;
4. 1 (satu) buah isolasi warna biru;
5. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening;
8. 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
9. 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam.

Disaksikan oleh Sdr. Heri Imam Tristianoro.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali untuk mengantarkan sabu oleh Sdr. Candra, diantaranya :

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- b. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk diperiksa di laboratorium.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1142/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2533/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24523 gram;
2. BB-2534/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58974 gram;
3. BB-2535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90177 gram;
4. BB-2536/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urine sebanyak 26 ml.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si. Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.SE.

Bahwa selain itu juga dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Lab. : 1140/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang-bukti nomor BB-2529/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model : A11k (CPH2071), dengan IMEI 1 : 868559052704216 dan IMEI 2 : 868559052704208, beserta 2 (dua) SIMCard 3, ICCID : 89628950002778176295 & ICCID : 89628950003511905446, tidak terdapat memori eksternal, disita dari RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut milik Sdr. Chandra (DPO), dan apabila sabu yang diambil tersebut sudah laku semua terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Alfamart Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Candra menelpon Terdakwa menggunakan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085700533198 dinamai oleh Terdakwa "**BISMILLAH**" diminta untuk mengambil sabu tersebut sesuai foto alamat sabu yang akan diambil oleh Terdakwa melalui Whatshap yang dikirim Sdr. Candra dan tepatnya di bawah tumpukan batu bata di pinggir jalan daerah Kalimas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah milik Sdr. Bagong yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setibanya di lokasi pengambilan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Bagong.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa tepatnya di Kp Suking Rt.01 Rw.03 Kel. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Candra mengabarkan sabu sudah ditemukan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dan menyisakan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa plastik klip bening.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wib ditelpon oleh Sdr. Chandra (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di Pom Bensin Kecamatan Kaliwungu Kbabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan pembeli, kemudian pada pukul 19.45 Wib ditelpon kembali oleh Sdr. Chandra untuk mengantarkan kembali 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di depan Alfamart Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan berjalan kaki, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh Sdr. Irfan Khoirul Husna, SH, Sdr. Mohammad Andhika Aji Imam (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng).

- Bahwa pada Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan setelah digeledah pada diri Terdakwa didapati barang-bukti berupa :

1. 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
3. 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaksikan oleh Sdri. Rasnita dan dan Sdr. Muh Gofil Setiyawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kos-kosan tepatnya di Kp Suking Rt.01 Rw.03 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan di temukan barang –bukti berupa :

1. 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram)
2. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
3. 1 (satu) buah celana warna hitam;
4. 1 (satu) buah isolasi warna biru;
5. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening;
8. 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
9. 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam.

Disaksikan oleh Sdr. Heri Imam Tristianoro.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk diperiksa di laboratorium.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1142/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-2533/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24523 gram;
- b. BB-2534/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58974 gram;
- c. BB-2535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90177 gram;
- d. BB-2536/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urine sebanyak 26 ml.

Keempatnya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si. Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.SE.

- Bahwa selain itu juga dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Lab. : 1140/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang-bukti nomor BB-2529/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model : A11k (CPH2071), dengan IMEI 1 : 868559052704216 dan IMEI 2 : 868559052704208, beserta 2 (dua) SIMCard 3, ICCID : 89628950002778176295 & ICCID : 89628950003511905446, tidak terdapat memori eksternal, disita dari RIZAL DWI EFENDI bin SUTRISNO dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Khoirul Husna, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno bersama Saksi Briptu Mohammad Andhika Aji Imam dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan AKP NOOR BIYANTO, S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan, Surat Perintah Tugas Nomor : SPT /224/IV/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 16 April 2024, b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 133 /IV/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 20 April 2024 dan Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/ 143 /IV/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 20 April 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /145/III/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 20 April 2024;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno saat dihubungi oleh kanit nya untuk bergabung bersama tim guna penyelidikan tindak pidana narkoba karena dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan sekitarnya, dari hasil penyelidikan tersebut lalu saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada saku belakang celana warna hitam yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO wana biru dengan nomor sim card 08990348068;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di kos nya, selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa menuju ke kos nya dan sekira pukul 20.15 Wib sampai di kos nya, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana sabu yang Terdakwa simpan tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru, 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening dan barang bukti tersebut saat itu di temukan di dalam kaleng makanan GOOD TIME, dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam di temukan di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim membawa terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang telah di sita oleh Saksi bersama dengan tim tersebut adalah sabu milik Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno dan menurut pengakuan dari Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. CANDRA yang sampai saat ini masih dalam penyelidikan (DPO).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dan tim berhasil menangkap Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno, kemudian saksi interogasi dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut disuruh untuk mengambil sabu oleh Sdr. CANDRA dan menyuruh nya untuk untuk membagi bagi sabu tersebut untuk selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada pembeli sesuai perintah dari Sdr. CANDRA dan menjanjikan kepada Terdakwa apabila sabu tersebut sudah terjual semua maka Terdakwa akan menerima upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi upah berupa uang yang dijanjikan tersebut belum diteruma terdakwa karena sabu belum terjual semua;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno tersebut tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dari pihak manapun dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru, 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) buah celama warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME, 1 (satu) buah hp merk OPPO wana biru dengan nomor sim card 08990348068, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa tetapi hanya diam dan langsung menyerahkan diri;
 - Bahwa selain petugas ada masyarakat umum lainnya yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu 3 (tiga) orang warga sekitar lokasi saat penangkapan yang identitasnya sudah diserahkan kepada tim penyidik;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Mohammad Andhika Aji Imam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno bersama Briptu ANDHIKA AJI dari Dit Resnarkoba dibawah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan AKP NOOR BIYANTO, S.H., M.H. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan, Surat Perintah Tugas Nomor : SPT /224/IV/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 16 April 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 133 /IV/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 20 April 2024 dan Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/ 143 /IV/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 20 April 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /145/III/2024 /Dit Resnarkoba, tanggal 20 April 2024;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno sebelumnya dihubungi oleh kanit nya untuk bergabung bersama tim guna penyelidikan tindak pidana narkoba karena dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan sekitarnya, dari hasil penyelidikan tersebut lalu saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada saku belakang celana warna hitam yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 08990348068 kemudian saksi dan tim menanyakan apakah masih ada sabu yang lain dan terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di kos nya, selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa menuju ke kos nya dan sekira pukul 20.15 Wib sampai di kos nya, kemudian terdakwa menunjukan dimana sabu yang terdakwa simpan tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru, 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening dan barang bukti tersebut saat itu di temukan di dalam kaleng makanan GOOD TIME, dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam di temukan di lemari kos. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda Jateng untuk diproses lanjut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang telah Saksi sita bersama dengan tim tersebut adalah sabu milik Terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. CANDRA yang sampai saat ini masih dalam penyelidikan (DPO);
- Bahwa setelah Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi interogasi dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut disuruh untuk mengambil sabu oleh Sdr. CANDRA dan menyuruh nya untuk untuk membagi bagi sabu tersebut untuk selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada pembeli sesuai perintah dari Sdr. CANDRA dan Sdr. CANDRA menjanjikan kepada terdakwa apabila sabu tersebut sudah terjual semua maka Terdakwa akan menerima upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi upah yang dijanjikan tersebut belum diteruma Terdakwa karena sabu belum terjual semua dan Terdakwa terburu saksi tangkap;
- Bahwa setahu Saksi menerangkan Terdakwa tersebut tidak mempunyai atau meiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, mengusai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Rasnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.15 Wib ketika saksi sedang berada di kost lalu saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah berpakaian preman dan saat itu meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan seseorang yang bernama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan petugas menuju lokasi penangkapan tersebut kemudian petugas melakukan penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada dalam saku belakang celana warna hitam yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO wana biru dengan nomor sim card 08990348068 kemudian petugas menyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang lain dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di kos nya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa menuju ke kos nya dan sekira pukul 20.15 Wib sampai di kos nya kemudian Terdakwa menunjukan sabu yang Terdakwa simpan, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru, 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening dan barang bukti tersebut saat itu di temukan di dalam kaleng makanan GOOD TIME, dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam di temujkan di lemari kamar kos terdakwa. Selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu Saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati narkotika diduga jenis sabu yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi sewaktu Terdakwa ditangkap jarak antara saksi dengan petugas sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meteran;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Heri Imam Tristianoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi diminta petugas menjadi saksi penangkapan Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.15 Wib ketika saksi sedang berada di kost lalu saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah berpakaian preman dan saat itu meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan Terdkwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan petugas menuju lokasi penangkapan tersebut kemudian petugas melakukan penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku belakang celana warna hitam yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 08990348068;

- Bahwa kemudian petugas menyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang lain dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di kos nya, selanjutnya petugas membawa terdakwa menuju ke kos nya dan sekira pukul 20.15 Wib sampai di kos nya kemudian terdakwa menunjukan sabu yang Terdakwa simpan, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru, 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening dan barang bukti tersebut saat itu di temukan di dalam kaleng makanan GOOD TIME, dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam di temukan di lemari kamar kos Terdakwa. Selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno mendapatkan sabu tersebut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Muh Gofil Setiyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi diminta petugas menjadi saksi penangkapan Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di depan Alfamart Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jateng lalu saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah berpakaian preman dan saat itu meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan seseorang yang bernama Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno, Kemudian saksi bersama-sama dengan petugas menuju lokasi penangkapan tersebut kemudian petugas melakukan penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku belakang celana warna hitam yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO wana biru dengan nomor sim card 08990348068;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu milik Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati narkotika diduga jenis sabu yang diakui milik Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Terdakwa Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, pada saat di tangkap terdakwa akan transaksi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada saku belakang celana warna hitam yang saya pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO wana biru dengan nomor sim card 08990348068;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang lain dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu di kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan petugas menuju ke kos Terdakwa dan sekira pukul 20.15 Wib sesampainya di kos Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan sabu yang Terdakwa simpan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru, 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah isolasi warna biru, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening dan barang bukti tersebut saat itu di temukan di dalam kaleng makanan GOOD TIME , dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam di temujkan di lemari

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos Terdakwa. Selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor diambil urine untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket sabu di lilit lakban warna biru dan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang saat disita berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. CANDRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di kos di hubungi oleh Sdr. CANDRA melalui telfon whatsapp dengan nomor sim card 085700523198 di hp Terdakwa beri nama BISMILLAH yang intinya Terdakwa di minta untuk mengambil, membagi dan mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Sdr. CANDRA di daerah Kalimas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan Sdr. CANDRA menyampaikan di janjikan upah uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun upah tersebut di bayar setelah sabu yang Terdakwa ambil tersebut habis terjual dan Terdakwa menyanggupi, selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. CANDRA melalui telfon yang intinya terdakwa di minta mengambil sabu dan mengirimkan foto alamat pengambilan sabu setelah foto di matikan sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa berangkat menuju foto pengambilan sabu tersebut yang berlatar di bawah tumpukan batu bata di pinggir jalan daerah Kalimas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah tersnagka mengambil 1 (satu) buah plastik putih yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) paket sabu untuk beratnya Terdakwa tidak tahu dan setelah sabu sudah Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa dan sesampainya di kos kemudian menghubungi Sdr. CANDRA bahwa sabu sudah terdakwa ambil kemudian Terdakwa di minta untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dan di minta untuk menyisakan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 gram;

- Bahwa setelah itu juga sabu tersebut Terdakwa bagi 10 (sepuluh) paket di lilit lakban warna biru dan 1 (satu) paket sabu yang di minta untuk di sisakan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa di telfon Sdr. CANDRA yang intinya tersnagka di perintah untuk mengantarkan sabu namun Terdakwa di minta menunggu perintah dari Sdr. CANDRA dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saya di telfon Sdr. CANDRA dan terdakwa di minta untuk mengantarkan sabu di daerah Kel.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberejo Kec. Kaliwungu kab. Kendal Prov. Jawa Tengah tepatnya di pos ojek bertemu dengan pembeli yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa di minta membawa 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru dan terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di telfon Sdr. CANDRA dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) sabu di lilit lakban warna biru di rumah makan padang daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan bertemu dengan pembeli yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telfon Sdr. CANDRA dan diminta untuk untuk mengantarkan sabu 2 (dua) paket sabu di lilit lakban warna biru di depan Gudang Bulok Kec. Kaliwungu kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan pembeli yang tidak terdakwa kenal kemudian sekira 14.00 Wib terdakwa di telfon Sdr. CANDRA di minta untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di gerbang jalan Tol Kaliwungu kec. Kaliwungu kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan terdakwa bertemu langsung dengan pembeli yang tidak terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di telfon Sdr. CANDRA dan minta mengantarkan 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di depan Alfamart Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil baru 1 (satu) kali sedangkan di minta mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Sdr. CANDRA sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian : pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali di daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal namun yang terakhir sebelum Terdakwa memberikan sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
2. 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram);
3. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
5. 1 (satu) buah celana warna hitam;
6. 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068;
7. 1 (satu) buah isolasi warna biru;
8. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
9. 1 (satu) buah pipet kaca;
10. 1 (satu) pack plastik klip bening;
11. 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
12. 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam;
13. Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, pada saat di tangkap Terdakwa akan transaksi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna coklat dan saat di temukan berada saku belakang celana warna hitam yang saya pakai, dan 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor sim card 08990348068;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil baru 1 (satu) kali sedangkan di minta mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Sdr. CANDRA sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian : pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali di daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah daerah Kec. Kaliwungu Kab. Kendal namun yang terakhir sebelum Terdakwa memberikan sabu;
- Bahwa Terdakwa di minta untuk mengambil, membagi dan mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Sdr. CANDRA di daerah Kalimas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan Sdr. CANDRA menyampaikan di janjikan upah uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun upah tersebut dibayar setelah sabu yang Terdakwa ambil tersebut habis terjual dan terdakwa menyanggupi
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Rizal Dwi Efendi Bin Sutrisno sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk*

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



materiil. Wederechteijk formil adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Alfamart Kel. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, pada saat di tangkap Terdakwa akan transaksi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan 1 yang diduga jenis Sabu;

Menimbang bahwa pada setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rasnita dan saksi Muh.Gofil Setyawan didapati barang-bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kos-kosan tepatnya di Kp Suling Rt.01 Rw.03 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan di temukan barang – bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram);



- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam.

Disaksikan oleh Sdr. Heri Imam Tristianoro.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1142/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2533/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24523 gram;
2. BB-2534/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58974 gram;

BB-2535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90177 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Candra menelpon Terdakwa menggunakan nomor 085700533198 dinamai oleh Terdakwa “BISMILLAH” diminta untuk mengambil sabu tersebut sesuai foto alamat sabu yang akan diambil oleh Terdakwa melalui Whatshap yang dikirim Sdr. Candra dan tepatnya di bawah tumpukan batu bata di pinggir jalan daerah Kalimas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah milik Sdr. Bagong yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, setibanya di lokasi pengambilan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Bagong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa tepatnya di Kp Suking Rt.01 Rw.03 Kel. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Candra mengabarkan sabu sudah ditemukan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dan menyisakan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan Terdakwa didalam plastic klip bening;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wib ditelpon oleh Sdr. Chandra (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di Pom Bensin Kecamatan Kaliwungu Kkabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan pembeli, kemudian pada pukul 19.45 Wib ditelpon kembali oleh Sdr. Chandra untuk mengantarkan kembali 1 (satu) paket sabu di lilit lakban warna biru di depan Alfamart Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan berjalan kaki, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh saksi Irfan Khoirul Husna, SH, dan Mohammad Andhika Aji Imam (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng);

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah digeledah pada diri Terdakwa didapati barang-bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kos-kosan tepatnya di Kp Suking Rt.01 Rw.03 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan di temukan barang – bukti berupa :

1. 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram)
2. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
3. 1 (satu) buah celana warna hitam;
4. 1 (satu) buah isolasi warna biru;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



5. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening;
8. 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
9. 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali untuk mengantarkan sabu oleh Sdr. Candra, diantaranya :

1. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
2. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
3. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sebanyak 2 (dua) kali di daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang-bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk diperiksa di laboratorium;

Menimbng, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1142/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2533/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24523 gram;
- BB-2534/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58974 gram;
- BB-2535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90177 gram;
- BB-2536/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urine sebanyak 26 ml. Bahwa keempatnya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si. Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Lab. : 1140/FKF/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang-bukti nomor BB-2529/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model : A11k (CPH2071), dengan IMEI 1 : 868559052704216 dan IMEI 2 : 868559052704208, beserta 2 (dua) SIMCard 3, ICCID : 89628950002778176295 & ICCID : 89628950003511905446, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut milik Sdr. Chandra (DPO), dan apabila sabu yang diambil tersebut sudah laku semua terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena pembelaan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
- 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram);
- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
- 1 (satu) buah isolasi warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam;
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dan merupakan barang yang dilarang peredarannya, serta barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana warna hitam;

Oleh karena dipersidangan terhadap barang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat komunikasi dan masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdl



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,24523 gram (nol koma dua empat lima dua tiga gram);
- 2 (dua) paket sabu dililit lakban warna biru, dengan berat bersih 0,58974 gram (nol koma lima delapan Sembilan tujuh empat gram);
- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening, dengan berat bersih 0,90177 gram (nol koma Sembilan nol satu tujuh tujuh gram);
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam warna Coklat;
- 1 (satu) buah isolasi warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaleng makanan GOOD TIME;
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam;
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 08990348068;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Dwi Efendi bin Sutrisno;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Bustaruddin,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Arif Indrianto,S.H.,M.H. dan Aditya Widyatmoko,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Bustaruddin,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Aditya Widyatmoko,S.H. dan Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.,masing – masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma,S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Novita Nugraheni.S,S.H.,selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Aditya Widyatmoko,S.H.

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Mareta Dinda Kesuma,S.H.